



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Tegal, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat di Daerah tersebut, terutama untuk kegiatan pengembangan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal perlu diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tersebut;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, yaitu:

- a. Seluruh wilayah Kecamatan Swnur Panggang yang terdiri dari:
 - 1) Desa Sumur Panggang;
 - 2) Desa Kaligangsa;
 - 3) Desa Debong Lor;
 - 4) Desa Debong Kulon;
 - 5) Desa Debong Kidul;
 - 6) Desa Cabawan;
 - 7) Desa Margadana;
 - 8) Desa Muarareja;
 - 9) Desa Krandon;
 - 10) Desa Tunon;
 - 11) Desa Katuren;
 - 12) Desa Kalinyamat Wetan;
 - 13) Desa Kalinyamat Kulon;
 - 14) Desa Pesurungan Kidul;
 - 15) Desa Pesurungan Lor.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Dukuh Turi, yang terdiri dari:
 - 1). Desa Bandung;
 - 2). Desa Debong Tengah.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah wilayah Kecamatan Dukuh Turi setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ketiwon;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa-desa Sidakaton, Sidapurna, Dukuh Turi, Kepandean, Grogol, Pekauman Kulon, Debong Wetan, Pengabean, dan Karanganyar dari wilayah Kecamatan Dukuh Turi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Sungai Kaligangsa).

Pasal 5

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ditata kembali menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tegal Barat, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Tegalsari;
 - 2) Kelurahan Kraton;
 - 3) Kelurahan Kemandungan;
 - 4) Kelurahan Pekauman;
 - 5) Desa Debong Lor;
 - 6) Desa Muarareja;
 - 7) Desa Pesurungan Kidul.
- b. Kecamatan Tegal Timur, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Mintaragen;
 - 2) Kelurahan Panggung;
 - 3) Kelurahan Mangkukusuman;
 - 4) Kelurahan Kejambon;
 - 5) Kelurahan Slerok.
- c. Kecamatan Margadana, terdiri dari:
 - 1) Desa Kaligangsa;
 - 2) Desa Krandon;
 - 3) Desa Cabawan;
 - 4) Desa Margadana;
 - 5) Desa Kalinyamat Kulon;
 - 6) Desa Pesurungan Lor;

- 7) Desa Sumur Panggang.
- d. Kecamatan Tegal Selatan, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Randugunting;
 - 2) Desa Kalinyamat Wetan;
 - 3) Desa Tunon;
 - 4) Desa Debong Tengah;
 - 5) Desa Debong Kidul;
 - 6) Desa Bandung;
 - 7) Desa Debong Kulon;
 - 8) Desa Katuren.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat berkedudukan di Kelurahan Tegalsari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur berkedudukan di Kelurahan Panggung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Margadana berkedudukan di Desa Sumur Panggang.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan berkedudukan di Desa Bandung.

Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal setelah dikurangi dengan wilayah-wilayah Kecamatan dan Desa-desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Desa-desa Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Kalinyamat Wetan, Kalinyamat Kulon, Debong Kidul, Bandung, Debong Tengah. Kelurahan Kejambon, dan Kelurahan Slerok dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes dan Sungai Gung;
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TEGAL DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551).
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang sekarang ini, menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan fungsi dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya. Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk relatif meningkat, sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbul berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan kecenderungan penduduk dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan ruang, sedangkan ruang yang tersedia sangat sempit dan terbatas, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
- c. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di dalam proses perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup pesat di dalam kegiatan pembangunan, sehingga meningkatkan fungsi dan peranan Kota Tegal sebagai kota industri, kota pelabuhan, kota perdagangan, dan pusat pelayanan jasa dan distribusi serta pusat

pengembangan wilayah.

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk dalam kegiatan pembangunan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya. Perkembangan demikian menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dalam mengelola kotanya, khususnya di dalam rangka usaha pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan serta penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal + 1.267,130 Ha dengan jumlah penduduk tahun 1981 yaitu sebesar 133.041 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata Kota Tegal 104 jiwa/Ha. Dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya + 62% atau + 783,13 Ha, sedangkan sisanya + 38% atau + 484 Ha merupakan areal rawa, tambak, dan kawasan aliran sungai yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

- d. Meningkatnya perkembangan fungsi Kota Tegal dan jumlah penduduk, serta terbatasnya ruang yang tersedia menyebabkan kegiatan penduduk beralih ke luar batas kota (pinggiran kota), yang menimbulkan daerah perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali. Kegiatan penduduk di daerah tersebut pada dasarnya menggunakan fasilitas dan utilitas kota, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan kota dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan maupun pembinaannya, karena kewenangan pembinaan dan pengelolannya berada di luar kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Dengan demikian, maka berbagai permasalahan tersebut di atas perlu dicarikan jalan pemecahannya, antara lain batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal perlu diubah dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha meningkatkan fungsi dan peranan Kota Tegal sebagai pusat pengembangan wilayah. Dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang semula seluas + 1.267,130 Ha menjadi + 3.535,011 Ha.
- b. Perluasan dimaksud dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, yaitu seluruh Kecamatan Sumur

Panggang, 2 (dua) desa dari wilayah Kecamatan Dukuh Turi. Dengan perluasan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat kota. Di samping itu, diharapkan akan dapat lebih memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Kota Tegal diharapkan akan berperan nyata sebagai pusat pengembangan wilayah yang dapat mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.

c. Bahwa pemisahan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, seperti yang dinyatakan dalam :

- 1) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 12/DPRD/1982 tanggal 16 Juni 1982 tentang Penyerahan Sebagian Daerah/Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.
- 2) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor. 59/DPRD-TKII/LN/80 tanggal 25 Nopember 1980 tentang perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.
- 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1982 Nomor. 136/18488 tentang Perluasan wilayah Administratif Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

d. Dengan perubahan batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tersebut, maka semua peraturan perundangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tegal dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini adalah bukan batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang semula mempunyai 2 (dua) wilayah Kecamatan, setelah diperluas selanjutnya ditata kembali menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal di sebelah Barat, Timur, dan Selatan merupakan batas-batas wilayah lama dan cukup jelas. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal di sebelah Utara disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal secara pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3321